

Laporan Penelitian

**GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARI'AH
Studi di Bank Sumut Syari'ah dan
Bank Rakyat Indonesia Syari'ah**

OLEH:

Zulham, S.HI. M.Hum.	: Ketua
Nurlaila, SE. Ak. MA.	: Anggota
Ahmad Syakir, MA.	: Anggota

PENELITIAN KELOMPOK



**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Gadai Emas Pada Perbankan
Syari'ah Studi di Bank Sumut
Syari'ah dan Bank Rakyat
Indonesia Syari'ah
- b. Bidang Penelitian : Sosial
- c. Kategori : Kelompok
2. Peneliti :
 - a. Zulham, S.HI. M.Hum.
 - b. Nurlaila, SE. Ak. MA.
 - c. Ahmad Syakir, MAJabatan : Dosen IAIN SU Medan
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN-SU
3. Lokasi Penelitian : Medan
4. Waktu Penelitian : Juli – Nopember 2011
5. Biaya Penelitian :

Medan, 23 Nopember 2011
Peneliti,

ABSTRAKSI

GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH

Studi di Bank Sumut Syariah dan
Bank Rakyat Indonesia Syariah

Oleh:

Zulham, S.HI. M.Hum. - Nurlaila, SE. Ak. MA. - Ahmad Syakir, MA*

Keyword : Gadai emas, Perbankan Syariah

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai baik berupa emas, perhiasan, maupun kendaraan. Sedangkan, gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan *qard* yang diterima oleh nasabah.

Sebagai lembaga keuangan bank syariah dengan menjalankan gadai emas ini berarti telah menjalankan fungsi sosialnya untuk mengatasi *short cash* dikalangan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan mendesak dan tidak perlu menurunkan harga dirinya karena peminjaman uang tunai dilakukan dengan menggadaikan barang yang mereka miliki. Untuk gadai emas pada perbankan syariah yang menjalankan fungsi sosialnya juga tidak dirugikan karena nasabah membayar biaya administrasi yang ditentukan bukan berdasarkan prosentase. Sehingga pegadaian dapat melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan pegadaian syariah mempunyai ciri khusus dan unik.

* adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan

Bank SUMUT Syariah dan BRI Syariah Medan, telah membuka layanan gadai emas untuk nasabah maupun masyarakat Kota Medan. Terobosan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin meminjam uang dari Bank SUMUT Syariah dan BRI Syariah Medan, dengan memberikan emas atau perhiasan sebagai jaminan (agunan).

Meski diperkirakan di tahun 2012 rahn emas tetap dalam keadaan yang bagus, perbankan harus mencermati rahn atau gadai emas ini. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah hilangnya Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi Jika perbankan syariah terus fokus pada pengembangan bisnis rahn emas. Sehingga proses penyaluran biaya kepada masyarakat khususnya sektor mikro akan berkurang drastis. Ini tentunya tidak sesuai dengan karakter bank syariah yang senantiasa berupaya membangun perekonomian umat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai regulator perlu memberikan *guidence* dan membatasi rahn emas yang dilakukan bank syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita semua. Shalawat dan salam kita doakan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang merupakan *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Kami tim penulis menyadari tidak ada akan terselesaikan karya ilmiah ini tanpa keterlibatan orang lain. Oleh sebab itu sebagai wujud penghargaan akademis, ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu penelitian ilmiah ini hingga terselesaikan. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada :

1. Bapak Kepala Lembaga (Lemlit) IAIN SU Medan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk meneliti topic yang cukup menarik ini, ***GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARI'AH (Studi di Bank Sumut Syari'ah dan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah)***.
2. Kepada Peneliti senior di Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN SU seperti, Drs. Rustam, MA., Dra. Khuzaimah, MA., dan tokoh-tokoh lainnya yang namanya tidak saya sebut satu persatu. Saya ucapkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya menjadi teman diskusi dan dialog di dalam penelitian ini.

3. Kepada seluruh teman-teman yang terlibat dalam penelitian IAIN SU Tahun 2011, saya haturkan terimakasih atas diskusi yang telah berlangsung selama ini baik lewat forum seminar proposal ataupun seminar hasil yang digelar Lemlit. Semoga diskusi yang berlangsung mencerahkan dan membukakan perspektif kita yang lebih luas terhadap dunia penelitian.

Akhirnya kami merasa perlu menegaskan bahwa walaupun banyak pihak yang membantu di dalam penelitian ini, termasuk pemikiran dan gagasan yang disampaikan teman-teman demi penyempurnaan penelitian ini, namun tanggungjawab ilmiahnya adalah kembali kepada kami sebagai tim. Untuk itu kritik dan saran, sangat saya harapkan untuk perbaikan laporan ini khususnya dan penelitian lain umumnya.

Kepada Allah SWT kami berserah diri, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Medan, 23 Nopember 2011

Tim Penulis,

- a. Zulham, S.HI. M.Hum.
- b. Nurlaila, SE. Ak. MA. A
- c. hmad Syakir, MA

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESSAHAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Hasil Penelitian yang Relevan	15
F. Metode Penelitian	18
G. Hasil Penelitian	19
BAB II : PENGATURAN GADAI EMAS	25
A. Gadai Emas Menurut Perundang-undangan	25
B. Pengaturan Gadai Emas Menurut Hukum Islam	34
1. Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam	34
2. Landasan Hukum Pelaksanaan Gadai	38
3. Rukun dan Syarat Gadai	39
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	44
5. Terjadi dan Berakhirnya Akad Rahn	45

C.	Pengaturan Gadai Emas pada Perbankan Syari'ah..	49
1.	Rahn Sebagai Akad Pelengkap	54
2.	Rahn Sebagai Produk yang Berdiri Sendiri	57
BAB III :	GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARI'AH ..	65
A.	Sejarah Gadai Emas	65
B.	Gadai Emas pada Bank Sumut Syari'ah	67
1.	Petunjuk dan Ketentuan Umum	69
2.	Pelaksanaan (Administrasi)	72
3.	Peranan Pelaksanaan Pinjaman Gadai Emas Syariah pada Bank SUMUT Syariah	83
C.	Gadai Emas pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.	87
1.	Prosedur Pencairan Gadai Emas	89
2.	Prosedur Pelunasan Gadai Emas	92
3.	Prosedur Perpanjangan Gadai Emas	92
4.	Syarat-syarat Emas yang Bisa Digadaikan	93
D.	Faktor-Faktor Perkembangan Gadai Emas Perbankan Syari'ah	97
1.	Faktor Pendukung	97
2.	Faktor Penghambat	98
BAB IV :	ANALISIS MANFAAT GADAI EMAS	100
A.	Peran Negaran dalam Menciptakan Kesejahteraan .	100
B.	Peran Gadai Emas Dalam Pengembangan Sektor	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat dapat membangun sistem ekonominya berdasarkan ciri-ciri dan hukum sosial yang berlaku universal, tanpa harus mencemaskan pengaruh dua sistem ekonomi besar dunia, yakni kapitalisme dan sosialisme. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk menganut salah satu dari dua ideologi besar tersebut. Dalam hal menentukan sistem ekonomi yang akan dipilih, bukan berarti memilih salah satu dari kemungkinan kapitalisme atau sosialisme.¹ Bukankah Islam telah hadir di tengah umat manusia dengan membawa prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam perekonomian modern yang semakin kompleks, campur tangan pemerintah terhadap kegiatan perekonomian merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Tugas pemerintah tidak hanya menyangkut bidang social dan politik saja, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa negara adalah sebuah entitas kelembagaan dalam kehidupan ekonomi, karena negara memiliki kewenangan politik dan sumber daya ekonomi yang sangat besar, maka campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dianggap perlu jika sudah masuk dan

¹ Yunus Husein, *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2003), h. 61

menyangkut keadilan. Dalam hal ini pemerintah diminta bertindak tegas untuk menciptakan peraturan yang melindungi masyarakat, walaupun pada gilirannya peraturan tersebut diharapkan tidak untuk mematikan dunia bisnis.²

Hubungan antara ekonomi, politik, dan hukum merupakan hubungan kebulatan yang saling berkaitan. Adam Smith menjelaskan ekonomi-politik (*political economy*) memiliki dua tujuan yang berbeda: *Pertama*, menciptakan sumber pendapatan atau swasembada bagi masyarakat atau membantu mereka mencari sumber pendapatan atau swasembada. *Kedua*, menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik. Pendekatan tersebut berusaha untuk merumuskan bagaimana memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus.³

Adapun dari segi kausal yang bersifat deterministik antara politik dan ekonomi yakni; *Pertama*, kebijakan umum atau politisme yang melihat bahwa politik akan menentukan ekonomi. *Kedua*, sistem ekonomi yang melihat bahwa ekonomi akan menentukan politik.⁴ Demikian pula dengan hukum, yang selalu mempengaruhi aspek politik dan aspek ekonomi, karena hukum

² Didik J. Rachbini, *Politik Ekonomi Baru, Menuju Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta, Gramedia, 2001), h. 127

³ Yunus Husein, *Op. Cit.*, h. 65

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widayasarana, 1991), h. 206

akan menciptakan kepastian dan keadilan dalam berpolitik dan berbisnis.⁵

Demikian juga halnya dengan pegadaian, yang membutuhkan perlindungan hukum, politik, dan ekonomi bagi perkembangannya. Dari aspek hukum terkait dengan pengaturan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dari aspek politik terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pengembangan pemberdayaan dan kontrol terhadap pegadaian. Sedangkan dari aspek bisnis terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pegadaian.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.⁶

⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York, WW. Norton and Company, 1984), h. 6-8.

⁶ Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pegadaian bertujuan untuk:⁷

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pegadaian menyelenggarakan usaha:⁸

1. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
2. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasaan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Sehingga nilai pinjaman yang diberikan dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan

⁷ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 200 tentang Preusan Umum (PERUM) Pegadaian

⁸ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 200 tentang Preusan Umum (PERUM) Pegadaian

digadaikan. Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.⁹

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*,¹⁰ yang merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai baik berupa emas, perhiasan, maupun kendaraan.¹¹ Sedangkan, gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan *qard* yang diterima oleh nasabah.¹²

Pada dasarnya akad perjanjian gadai merupakan akad utang-piutang, namun akad utang-piutang gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau

⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), h. 95-96

¹⁰ *Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). www.pegadaian.co.id

¹¹ Yusak Laksmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta, Quanta, 2009), h. 165.

¹² Ellen Pantouw, *230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*, (Jakarta, Gradien Pratama), h. 146.

penentuan persentase tertentu dari pokok utang (dalam pembayaran utang tersebut), maka hal tersebut termasuk perbuatan riba.

Aktivitas pergadaian terutama gadai emas, biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat pada saat kebutuhan terhadap dana segar meningkat. Seperti menjelang lebaran, tahun baru, tahun ajaran baru, atau saat melangsungkan pernikahan, bahkan juga untuk keperluan bisnis. Untuk mengatasi kesulitan di atas, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Transaksi keuangan ini adalah solusi bagi mereka yang punya emas, namun butuh dana segar secara aman, mudah, murah dan cepat, tanpa harus kehilangan emas yang mereka miliki. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Peluang inilah yang ditangkap oleh lembaga-lembaga keuangan dalam hal ini tentunya pihak perbankan.

Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai jaminan.¹³ Barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (perum pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung, Alumni), h. 57

berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling*¹⁴ yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat.

Awal mulanya kegiatan pegadaian emas ini hanya dilakukan oleh lembaga keuangan Pegadaian, namun dalam pergerakan ekonominya dan begitu potensialnya pasar, maka kegiatan gadai emas ini pun menjadi produk dari perbankan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai produk unggulan. Bahkan sekarang telah tersedia pula produk gadai emas syariah ini tentunya disediakan bagi nasabah yang menginginkan aktifitas keuangannya dilakukan secara syariah. Beberapa bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah diantaranya; Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Sumut Syari'ah, BRI Syariah dan BNI Syariah.

Pada dasarnya transaksi gadai emas syariah di berbagai lembaga keuangan syariah (LKS) adalah serupa. Bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana pinjaman tunai, namun tanpa tercampur dengan bunga, keberadaan gadai emas syariah ini memang merupakan solusi. Karena gadai syariah atau *rahn*,

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004), h. 37

merupakan salah satu kegiatan pinjam-meminjam dalam prinsip syariah, yang tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan pendekatan dengan cara-cara *Fee Based Income* (FBI). Melihat kenyataan pada lapangan, minat masyarakat untuk berinvestasi emas yang makin menggebu-gebu ternyata juga memberikan berkah juga bagi sejumlah bank syariah yang menawarkan jasa gadai emas. Ini terlihat dari meningkatnya nasabah yang melakukan aktifitas gadai emas ini di berbagai bank syariah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum gadai emas pada perbankan syari'ah?
2. Bagaimana prosedur gadai emas pada perbankan syari'ah?
3. Apa sajakah manfaat gadai emas bagi masyarakat?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui aspek hukum gadai emas pada perbankan syari'ah.
2. Untuk mengetahui prosedur gadai emas pada perbankan syari'ah.
3. Untuk mengetahui manfaat gadai emas bagi masyarakat.

Maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menjadi masukan, informasi bahkan evaluasi bagi bank dan lembaga keuangan syari'ah yang memiliki produk gadai emas.
2. Memperluas khazanah keilmuan dan intelektual bagi kalangan akademis, dan sebagai bahan bagi penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Teori

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor dari sedikit sektor industri yang menghadapi guncangan strategis (*strategic turbulence*) terutama pada dekade terakhir abad 20. Industri keuangan menghadapi perubahan regulasi seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku nasabah, serta globalisasi yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan produk.¹⁵

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sebagai negara kesejahteraan, maka negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat yang umumnya dituangkan dalam hukum formal. Maka hukum ekonomi Indonesia adalah

¹⁵ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Jakarta, Books Terrace & Library, 2005), h. 12

keseluruhan pengaturan yang secara khusus mengatur kehidupan ekonomi di Indonesia.¹⁶

Interaksi hubungan sosial kemasyarakatan tidak terlepas dari kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Dalam konteks kepentingan tersebut, sering terjadi pertentangan kepentingan yang pada akhirnya dapat melanggar hak-hak anggota masyarakat lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, maka pada posisi ini dibutuhkan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak setiap anggota masyarakat.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁷ Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*), selanjutnya Smith mengatakan bahwa “tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian” (*the end of the justice to secure from the injury*).¹⁸ Menurut GW Paton, hak yang diberikan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum dan Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta, Jambatan, 2000), h. 1

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 85

¹⁸ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan: Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004, h. 4-5. Sebagaimana dikutip dari Neil Mac Cormick, *Adam Smith on Law*, *Vavariso University Law Review*, Vol. 15, 1981, h. 244

oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*).¹⁹ Maka teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²⁰

Dalam perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan revolusi industri, terjadi perkembangan yang pesat dengan teknologi dalam kehidupan masyarakat sehingga kemajuan usaha tidak cukup hanya dilakukan secara individual, melainkan sudah harus bekerja secara berkelompok,²¹ Sehingga perbankan memiliki peranan yang sangat besar sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan masyarakat.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

¹⁹ George Whitercross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford University Press, London, 1951, h. 221

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79

²¹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²² Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²³

Sebagai *financial intermediary*, bank berfungsi untuk (1) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, (2) menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²⁴

Berdasarkan hal di atas, maka kerangka teori yang diambil sebagai bagian dari penelitian ini adalah dengan mempergunakan teori *Good Corporate Governance. The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keempat prinsip tersebut adalah:²⁵

1. *Fairness* (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak nasabah.

²² Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

²³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 60

²⁵ I Nyoman Tjager dkk, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta, FCGI, 2003), h. 49-52

2. *Tranparency* (tranparansi). Mewujudkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas.
3. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui *Corporate Code of Conduct*. Pada teori ini akan diatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. selain itu, juga mengatur mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan mengenai masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.²⁶

Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) mendefenisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, Pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *internal* dan *eksternal* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, yang bertujuan

²⁶ *Ibid*, h. 148

untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).²⁷

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme operasional pegadaian syariah, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Keterangan:

1. Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir nilai barang jaminan tersebut.
2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin melakukan akad rahn.

²⁷ Arif Budiman, *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, (Jakarta, ICSD), h. 20

3. Setelah itu, murtahin memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai barang jaminan yang telah ditaksir.
4. Lalu antara rahin dan murtahin melakukan akad yang baru apabila pada saat jatuh tempo rahin ingin memperpanjang pinjamannya dengan syarat yang telah ditentukan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan aspek-aspek pegadian adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin pada tahun 2006 tentang Preferensi Masyarakat terhadap Gadai Syari'ah pada Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Margonda Depok Tahun 2005. Penelitian ini menyimpulkan: (1) Masyarakat mengetahui kehadiran gadai emas syari'ah, namun mereka tidak memanfaatkannya karena tidak mengetahui prosedur memperoleh pinjaman, tidak mempunyai emas untuk dijadikan objek *marhun*, malu berurusan dengan pegadaian karena pandangan identik orang miskin. (2) Nasabah meminjam dan memperpanjang pinjamannya untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif saja. (3) Alasan nasabah menggunakan gadai emas syari'ah karena tarif ijarah dan biaya administrasi yang dikenakan sewa modal murah, pegadaian syari'ah sesuai dengan syari'at Islam yang tidak mengandung unsur riba, lebih

adil dan menguntungkan, serta dengan dari tempat tinggal atau tempat usaha. (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan produk gadai syari'ah KCPS Margonda adalah jenis kelamin, agama, pendidikan dan jarak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Grita Ratnaningsih pada tahun 2007 tentang Perkembangan Gadai Syari'ah (*Rahn*) dan Pengaruhnya terhadap Perbankan di Indonesia (Studi Kasus pada Bank BNI Unit Usaha Syari'ah). Penelitian ini menyimpulkan: (1) Pada prinsipnya keberadaan BNI Unit Usaha Syari'ah dalam sistem perbankan di Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam. (2) Proses pemberian gadai emas syari'ah (*rahn*) kepada nasabah BNI Unit Usaha Syari'ah belum sepenuhnya sesuai prosedur, karena baru memenuhi unsur rukun, sedangkan syarat *marhun* belum terpenuhi sepenuhnya. (3) Apabila nasabah melakukan risiko tidak membayar hutang (*wanprestasi*) maka bank akan melakukan penjualan *marhun* secara lelang, namun mekanisme lelang *marhun* pada BNI Unit Usaha Syari'ah Cabang Jakarta Timur belum pernah dilakukan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Purnomo tentang Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008, Penelitian ini

menyimpulkan bahwa: (1) Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perum Pegadaian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0180. (2) Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Jumlah nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. (3) Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0061.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Murti Susilowati tentang Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian dalam Hal Terjadi Pelelangan terhadap Barang Jaminan (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klaten) pada tahun 2008.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Erwandi tentang Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Penjaminan Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan tersebut, menunjukkan bahwa penelitian tentang Analisa Gadai Emas pada

Perbankan Syari'ah dengan perumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diamati dan menemukan teori dari lapangan. Ada beberapa alasan yang kuat mengapa penelitian dilakukan dengan kualitatif; Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sebuah proses yaitu proses aspek hukum, prosedur, dan manfaat gadai emas bagi masyarakat, serta menginterpretasikannya berdasarkan data dan informasi yang diberikan informan.

Kedua, realita bersifat multidimensi yang merupakan akibat dari proses situasi yang beragam di mana, perbankan syari'ah merupakan subjek yang memiliki multi peran baik sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena harus dilakukan dengan menganalisa konteks yang ada dan ini hanya akan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumut Syari'ah Cabang Medan dan Bank BRI Syari'ah Cabang Medan dengan rentang waktu dari bulan Juli hingga Nopember 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi, dilakukan secara non partisipan, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumen/literatur yaitu mempelajari berbagai dokumen/literatur terkait masalah penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian untuk menjamin tingkat keteralihan temuan penelitian ini, peneliti akan berusaha menyajikan secara serinci mungkin.

G. Hasil Penelitian

Sejak keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas, Bank Syariah Mandiri adalah yang mempelopori implementasi *rahn* dalam bank atau gadai syariah modern di Indonesia, makin markalha bank-bank syariah lainnya mengeluarkan produk gadai emas tersebut.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah dengan mengeluarkan produk gadai emas ini berarti telah menjalankan fungsi sosialnya untuk mengatasi *short cash* dikalangan masyarakat

golongan ekonomi lemah untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan mendesak dan tidak perlu menurunkan harga dirinya karena peminjaman uang tunai dilakukan dengan menggadaikan barang yang mereka miliki. Untuk gadai emas pada perbankan syariah yang menjalankan fungsi sosialnya juga tidak dirugikan karena nasabah membayar biaya administrasi yang ditentukan bukan berdasarkan prosentase. Sehingga pegadaian dapat melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan pegadaian syariah mempunyai ciri khusus dan unik.

BRI Syariah dan Bank Sumut Syariah Medan, telah membuka layanan gadai emas untuk nasabah maupun masyarakat Kota Medan. Terobosan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin meminjam uang dari BRI Syariah dan Bank Sumut Syariah, dengan memberikan emas atau perhiasan sebagai jaminan (agunan).

Produk gadai emas di Bank SUMUT Syariah ada sejak keluarnya SK direksi Bank SUMUT Syariah pada tanggal 31 Januari 2008. Produk *Qardh* dengan Gadai emas merupakan salah satu produk layanan dari jenis pembiayaan dan jasa berbasis Syariah. Produk *Qardh* (Pinjaman) dengan Gadai emas di PT. Bank SUMUT Syariah didasarkan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 003/DIR/DUSy-PDJs/SK/2007 Tanggal 31 Januari 2008.

Sebagai tindak lanjut, pihak direksi PT. Bank Sumut juga mengeluarkan surat edaran yang mengatur petunjuk pelaksanaan pinjaman (*Qardh*) dengan gadai emas pada tanggal 31 Januari 2008. Dalam surat edaran tersebut dikemukakan pengertian pinjaman *Qardh* dengan gadai emas sebagai fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.²⁸

Sementara itu di BRI Syariah gadai emas yang dimulai pada bulan Juni 2010 tersebut juga telah menjadi produk unggulan dan sangat diminati oleh masyarakat. Bisa dilihat dari data bahwa hingga kuartal I-2010 lalu, pembiayaan gadai emas syariah perseroan sudah mencapai Rp177 miliar. Pada periode yang sama pula, total *outstanding* yang telah dilunasi sebesar Rp100 miliar.

Meski diperkirakan di tahun 2012 rahn emas tetap dalam keadaan yang bagus, perbankan harus mencermati rahn atau gadai emas ini. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah hilangnya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jika perbankan syariah terus fokus pada pengembangan bisnis rahn emas. Sehingga proses

²⁸ [http://www.google.co.id?url?sa=t&rct=j&q=kinerja gadai emas bank sumut syariah&source](http://www.google.co.id?url?sa=t&rct=j&q=kinerja%20gadai%20emas%20bank%20sumut%20syariah&source)

penyaluran biaya kepada masyarakat khususnya sektor mikro akan berkurang drastis. Ini tentunya tidak sesuai dengan karakter bank syariah yang senantiasa berupaya membangun perekonomian umat.

Hal yang menarik diakhir tahun 2011 ini telah ada tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan termasuk BRI Syariah diketahui telah menghentikan sementara layanan gadai emas. Bank syariah tersebut telah menghentikan layanan gadai emasnya bahkan sejak pertengahan Desember lalu.

Hal ini disebabkan setelah harga emas terjun bebas dalam sebulan terakhir. Kini harga logam mulia di PT Aneka Tambang hanya Rp 495 ribu per gram. Padahal sebelumnya harga emas pernah mencapai Rp 515 ribu per gram.

Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai regulator memang perlu membatasi rahn emas yang dilakukan bank syariah. Harga emas yang bergejolak dan maraknya praktek gadai emas di kalangan perbankan membuat Bank Indonesia harus turun tangan.

Bank Sentral perlu mengantisipasi fluktuasi harga emas dengan mengeluarkan aturan gadai emas di perbankan syariah. Tanpa ada aturan, bank syariah bisa mengalami kerugian besar.

Warning itu disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono. Menurutnya, di tengah krisis ekonomi global, otoritas moneter perlu segera mengeluarkan aturan tentang pembiayaan gadai emas di perbankan syariah.

keuangan syariah akan merugi dari hasil gadai emas, dengan banyaknya bank syariah melayani pembiayaan gadai emas. Kalau terjadi penarikan emas, saat harga emas turun, bisa terjadi risiko kerugian yang cukup signifikan. Menurutnya, aturan gadai emas sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan perbankan, khususnya dalam hal pegadaian emas. Fluktuasi harga emas belakangan ini cukup besar dan perlu diwaspadai sektor perbankan. Selain itu, BI juga diminta fokus mengawasi nilai tukar rupiah.

Agar bisnis perbankan bisa kondusif, BI harus menjaga stabilitas nilai tukar dan harga emas. Karena kalau tidak diantisipasi dan dijaga, bisa berdampak buruk pada perbankan.

Kalau harga emas turun, bank syariah harus mengeluarkan pencadangan dana besar. Mereka harus menjual kembali emas yang dimiliki dengan harga sama ketika nasabah menggadaikan.

Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan Halim Alamsyah mengatakan, meski aturan gadai emas belum dikeluarkan, BI tetap membolehkan perbankan syariah melakukan gadai emas, dengan catatan sesuai *guidance* atau panduan. Proses gadai emas masih bisa dilakukan. Tapi harus perhatikan panduannya supaya tidak mengalami kerugian dari fluktuasi harga. Halim mengaku belum bisa memastikan kapan aturan tersebut bisa diterapkan, karena masih dalam pembahasan.

Direktur Perbankan Syariah BI Mulya Siregar sebelumnya meminta perbankan mengkaji ulang *standard operating procedure* (SOP) gadai emas. SOP tersebut mencakup antara lain porsi portofolio akad qard dalam rangka gadai, berapa kali gadai itu dilakukan dan LTV (*Loan to Value*). Mengenai berapa batasannya, diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. Namun, BI meminta bank syariah membatasi pembiayaan gadai emas tidak melebihi 10 persen total *qardh* dan LTV kurang dari 80 persen.²⁹

²⁹ <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/03/50885/BI-Sarankan-Gadai-Emas-Di-Bank-Syariah-Ikuti-Guidance->

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Ibnu, *Radd al- Mukhtar 'ala al- Durr al- Mukhtar*, Jilid v, (Beirut: Dar Al- Fikr. tt)
- Al-Dardir, *Al- Syarh al- Shaghir bi Syarh al- Shawi* (Mesir: Dar al- Ma'arif tt.)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412)
- Al-Halil, Shalih bin 'Utsman bin Abd al-'Aziz, *Tautsiq al-Duyun fi al-fiqh al-Islami*, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah Wizârah al-Ta'lim al- Alî)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Prenada Media, 2009)
- _____, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, (Gunung Agung, Jakarta, 2002)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan Muhammad Juhri et. al. (Semarang, Asy-Syifa, 1994)
- Al-Kasani, Imam, *al-Bada'i'u al-Shana'i'u*, (Mesir, Muniriyah, tt), Jilid VI
- Al-Khatib, Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al- fikr, 1989-1409)
- _____, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Shahbari Salamon, et. al. (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996)
- ANH, Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta; Djembatan, 1999)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah; Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002)
- Asmawi, *Teori dan Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*,

- (Jakarta, Badan Litbanmg dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- Aziz, Syeikh Zainuddin bin Abdul, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Syirkah Piramid, tt)
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung, Alumni)
- Basyir, A.A. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang gadai*, (Bandung : al-Ma'arif, 1983)
- Bentham, Jeremy, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York, Prometheus Books, 1988)
- Budiman, Arif, *Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, (Jakarta, ICSD, 2002)
- Chan, Hari, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services: 1994)
- Cormick, Neil Mac, *Adam Smith on Law*, Vavariso University Law Review, Vol. 15, 1981
- Doi, Abdul Rahman I, *Muamalah (Syariah III)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)
- Friedmann, Lawrence W. *Legal Theory*, (New York, Columbia University Press 1967)
- _____, *American Law an Introduction*, (New York, WW. Norton and Company, 1984)
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
- Ghofur, Abdul, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006)
- Hadi, Muhammad Sholikhul, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cet. 5 (Jakarta, Bina Aksara, 1985)

- HS. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004)
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2003)
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terjemahan, (Surabaya, Bina Ilmu, 1997)
- Laksmiana, Yusak, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta, Quanta, 2009)
- Masud, Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Kuala Lumpur, Islamic BookTrust, 2000)
- Mushthafa, Ibrahim, Ahmad Hasan Al-Ziyat dkk, *Al- Mu'jam Al-Washith* (Teheran: Maktabah Al-'Ilmiyyah, tt)
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)
- _____, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004
- Pantouw, Ellen, *230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*, (Jakarta, Gradien Pratama)
- Paton, George Whitercross, *A Text-Book of Jurisprudence*, (London, Oxford University Press, 1951)
- Pierson, Christopher dan Francis G. Castles (ed), *The Welfare State Reader*, (Cambridge, Polity Press, 2003)
- Qudamah, Ibnu, *al- Mughni* (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah,tt)
- Rachbini, Didik J. *Politik Ekonomi Baru, Menuju Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta, Gramedia, 2001)
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993)
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang, Asy-Syifa, 1998)

- Rusydhī, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1988)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (terjemahan: Bandung, Pustaka, 1996), h. 134. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sethyon, Ketut, *Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, (Jakarta; Kantor Pusat Pegadaian)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, (Jakarta, Books Terrace & Library, 2005)
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan Memahami Failsissements-verordening*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002)
- _____, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta, Rajawali, 1982)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009)
- Sofwan, Sri Soedewi Masyhoen, *HukumPerdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Sumarni, Murti dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta, Liberty, 1987)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widayasarana, 1991)
- Tanggo Chuzaimah Y. dan Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK, 1997)
- Taimiyah, Ibn, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra' wa Ra'iyah*, (Kairo Al-Shab, 1971)

- Tjager, I Nyoman dkk, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta, FCGI, 2003)
- Triandaru, Susilo Y.S. Sigit dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Usman, Rachmadi, *Hukum dan Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta, Jambatan, 2000)
- _____, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

C. Media Cetak dan Elektronik

- <http://economy.okezone.com/read/2010/05/07/320/330518/brisyariah-targetkan-pembiayaan-gadai-emas-rp200-m>
- <http://www.mediaprofesi.com/financial/131-brisyariah-gadai-emas-menggiurkan.html>
- <http://www.pkesinteraktif.com/berita/bank/3053-mencermati-rahn-emas-di-2012.html>
- PKES Interaktif, <http://zonaekis.com/bsm-tingkatkan-produk-gadai-emas#more-2433>
- www.pegadaian.co.id
- <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com>